



PUTUSAN

NOMOR 393 / PDT / 2024 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Reo Putrada Gunawan, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt 001 Rw 002, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moch, Zaeni, S.H., M.H., dan Merdan Wiryanto, S.H., M.Mkn., para Advokat yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman No 78, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 323/HK/V/2024/PN.Byw tanggal 06 Mei 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

1. Gunawan Sutioko, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT001 / RW 002, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. NOTARIS & PPAT Singgih Kurniawan, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Kepiting, Ruko Kepiting Indah Raya Blok B-02, Sobo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Terbanding II semula Tergugat II; Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding;
3. Aditiya Pratama Gunawan, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 001/RW 002, Desa Sempu, Kecamatan Sempu,

Hal 1 dari 5 Hal Putusan Nomor 393/PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

4. Kantor Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Gunung Ijen No. 50, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Juni 2024 Nomor 363/PDT/2024/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Juni 2024 Nomor 363/PDT/2024/PT SBY, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 19 April 2024 Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Byw. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Byw, tanggal 19 April 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OnvankelijkeVerklaard*) dengan *verstek*;

Hal 2 dari 5 Hal Putusan Nomor 393/PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi diucapkan pada tanggal 19 April 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 19 April 2024, Merdan Wiryanto, S.H., M.Mkn., Advokat yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman No 78 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 323/HK/V/2024/PN.Byw tanggal 06 Mei 2024. mengajukan banding secara elektronik (E- Court) yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, dan permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 Mei 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Para Pihak telah diberi kesempatan dengan seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Byw, tanggal 19 April 2024 diucapkan / diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 19 April 2024, sedangkan Permohonan Banding

Hal 3 dari 5 Hal Putusan Nomor 393/PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Mei 2024, ternyata permohonan diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu 17 (tujuh belas) hari, Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perdilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2024** oleh kami

Hal 4 dari 5 Hal Putusan Nomor 393/PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Krisnayati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mulyanto, S.H** dan **Sigit Priyono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Nur, S.H.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, serta dikirim melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyanto, S.H

Dina Krisnayati, S.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD NUR, S.H.,MH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

Hal 5 dari 5 Hal Putusan Nomor 393/PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)